



PUTUSAN

Perkara Nomor: 67/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I, CV. Yusnita Karya**, pelaku usaha yang berbentuk badan usaha persekutuan komanditer berkedudukan di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Permai No. 34 Banjarmasin (selanjutnya disebut Terlapor I);-----
2. **Terlapor II, CV. Nacas Group**, pelaku usaha yang berbentuk badan usaha persekutuan komanditer berkedudukan di Jalan Bandarmasih Komplek DPR No. 47 Banjarmasin (selanjutnya disebut Terlapor II);-----
3. **Terlapor III, PT. Lidy's Artha Borneo**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berkedudukan di Jalan Perdagangan Komplek Bumi Indah Lestari No. 36 Banjarmasin (selanjutnya disebut Terlapor III);-----
4. **Terlapor IV, Panitia Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLJ Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2007** yang berkedudukan di Jalan RE. Martadinata No. 3 Banjarmasin, Kalimantan Selatan (**selanjutnya disebut Panitia Tender atau Terlapor IV**);-----
5. **Terlapor V, CV. Mitra Buana**, pelaku usaha yang berbentuk badan usaha persekutuan komanditer dan berkedudukan di Jalan Adhyaksa Komp. Muhibbin/36 RT 026 RW 003 Kel.Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin selama masa pemeriksaan ini berlangsung dan berkedudukan di Jalan Kampung Melayu Gang IAIN No.3 RT.12, Banjarmasin pada saat mengikuti tender dalam perkara ini (selanjutnya disebut Terlapor V);-----
6. **Terlapor VI, CV. Galuh Chandra Kirana**, pelaku usaha yang berbentuk badan usaha persekutuan komanditer dan berkedudukan di Jalan Mayjend Soetoyo S, Komp. Pondok Indah No. 28 Lt. II Banjarmasin (selanjutnya disebut Terlapor VI);-----

7. **Terlapor VII, CV. Arum Sejahtera**, pelaku usaha yang berbentuk badan usaha persekutuan komanditer dan berkedudukan di Jalan Mayjend Soetoyo S, No. 79 RT. 004, Banjarmasin (selanjutnya disebut Terlapor VII);-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang setelah Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLJ pada Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan Dana APBN Tahun 2007;-----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 17 Desember 2008 menindaklanjuti dan menetapkan laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; (*vide* bukti A1) -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 242/KPPU/PEN/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 67/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan 12 Februari 2008; (*vide* bukti A1) -----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 1238/SET/DE/ST/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi; (*vide* bukti A2)-----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan telah mendengar keterangan dari para Terlapor; -----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

8. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*Vide* bukti A11);-----
9. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 16/KPPU/PEN/II/2009 tanggal 13 Februari 2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 67/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2009 sampai dengan 13 Mei 2009; (*vide* bukti A12) -----
10. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 91/SET/DE/ST/II/2009 tanggal 13 Februari 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi; (*vide* bukti A13)-----
11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi; -----
12. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
14. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi:-----
 - 14.1. Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan;** -----
 - 14.1.1. Identitas Terlapor;** -----
 - 14.1.1.1. **Terlapor I, CV. Yusnita Karya**, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu badan usaha persekutuan komanditer yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 143 Tanggal 20 Agustus 2002 yang dibuat oleh Notaris Linda Kenari, S.H. di Banjarmasin dan melakukan kegiatan badan usaha diantaranya di bidang jasa perdagangan umum, penjualan bahan bangunan dan kontraktor/pemborong; (*vide* bukti B10, C16 dan C20) ----

- 14.1.1.2. **Terlapor II, CV. Nacas Group**, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu persekutuan komanditer yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 30 Tanggal 16 Januari 2001 yang dibuat oleh Notaris Husein Halim, S.H. di Banjarmasin dan melakukan kegiatan usaha diantaranya di bidang jasa konstruksi suplayer dan perdagangan; (*vide* bukti B11, C19) -----
- 14.1.1.3. **Terlapor III, PT Lidy's Artha Borneo**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 122 Tanggal 17 Mei 2002 yang dibuat oleh Notaris Linda Kenari, S.H. di Banjarmasin dan melakukan kegiatan usaha diantaranya dibidang kontraktor dan perdagangan barang; (*vide* bukti B2, C18)--
- 14.1.1.4. **Terlapor IV, Panitia Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLJ Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2007** yang dibentuk/diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan Nomor: 03/P.AJ-KS/01/2007 Tanggal 8 Januari 2007 (**selanjutnya disebut Terlapor IV**): (*vide* bukti B1, C22) -----
- 14.1.1.5. **Terlapor V, CV. Mitra Buana**, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu badan usaha persekutuan komanditer yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 19 Tanggal 11 Januari 1986 yang dibuat oleh Notaris Sulaiman Sjah, S.H. di Banjarmasin dan melakukan kegiatan usaha diantaranya di bidang jasa perdagangan umum dan pemborongan perencanaan dan pelaksanaan bangunan; (*vide* bukti B15, C14)-----

14.1.1.6. **Terlapor VI, CV. Galuh Chandra Kirana**, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu badan usaha persekutuan komanditer yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 30 Tanggal 16 Januari 2001 yang dibuat oleh Notaris Husein Halim, S.H. di Banjarmasin dan melakukan kegiatan usaha diantaranya di bidang jasa konstruksi suplayer dan perdagangan; (*vide* bukti B12, C17)-----

14.1.1.7. **Terlapor VII, CV. Arum Sejahtera**, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu badan usaha persekutuan komanditer yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 122 Tanggal 30 April 1999 yang dibuat oleh Notaris Linda Kenari, S.H. di Banjarmasin dan melakukan kegiatan usaha diantaranya di bidang jasa perdagangan umum, pengadaan bahan bangunan dan kontraktor/pemborong; (*vide* bukti B13, C15)-----

14.1.2. Tentang Tender; -----

14.1.2.1. Bahwa tender dalam perkara ini adalah tender dalam Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ Tahun Anggaran 2007 di Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan; (*vide* bukti C20, C22)-----

14.1.2.2. Bahwa kegiatan pengadaan dan pemasangan sebagaimana disebut pada butir di atas berupa pengadaan dan pemasangan marka jalan sepanjang 55.906 M, pagar pengaman jalan (guardrail) sepanjang 1.600 M, rambu lalu lintas sebanyak 200 buah dan RPPJ sebanyak 10 buah; (*vide* bukti C4, C20)-----

14.1.2.3. Bahwa harga perkiraan sendiri (HPS) dalam proses pengadaan ini adalah sebesar Rp. 3.073.610.000,- (*tiga milyar tujuh puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*) yang dibiayai dari APBN; (*vide* bukti C20, B1)----

- 14.1.2.4. Bahwa proses pengadaan pada perkara ini dilakukan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres 80 Tahun 2003); (*vide* bukti B1, C4, C22)-----
- 14.1.2.5. Bahwa tender ini merupakan tender pasca kualifikasi dengan metode 1 (satu) sampul dengan evaluasi harga terendah; (*vide* bukti C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20)
- 14.1.2.6. Bahwa Terlapor IV yang ditunjuk atau diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan Nomor: 03/P.AJ-KS/01/2007 Tanggal 8 Januari 2007, terdiri dari:-----

- Tabel nama-nama Panitia Tender

No	N a m a NIP	J a b a t a n
1.	Achmad Ridho, A.Md LLAJ, S.Sos NIP. 120 157 509	Ketua
2.	Hardi Rusdinata NIP. 120 115 628	Sekretaris
3.	Rasio NIP. 120 090 678	Anggota
4.	Tayan NIP. 540 011 306	Anggota
5.	Rostamini NIP. 120 113 622	Anggota

14.1.3. Kronologi Tender; -----

- 14.1.3.1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2007, Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan membentuk/mengangkat Panitia Lelang Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ Tahun Anggaran 2007 melalui surat Nomor 03/P.AJ-KS/01/2007 Tanggal 8 Januari 2007; (*vide* bukti B1, C22)-

- 14.1.3.2. Bahwa dalam rangka menjalankan tugasnya, Terlapor IV secara bersama-sama menyusun dokumen lelang/dokumen tender; (*vide* bukti B1)-----
- 14.1.3.3. Bahwa tanggal 5 Februari 2007, Terlapor IV menyatakan telah mengumumkan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ Tahun Anggaran 2007 melalui harian Media Indonesia, meskipun kepada Tim Pemeriksa pihak surat kabar Harian Media Indonesia membantah/menyatakan hal sebaliknya; (*vide* bukti B1, C3)-----
- 14.1.3.4. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2007 Panitia mengumumkan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ Tahun Anggaran 2007 di Harian Kalimantan Post; (*vide* bukti B1, B2)-----
- 14.1.3.5. Bahwa Panitia juga memasang pengumuman mengenai pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ Tahun Anggaran 2007 pada papan pengumuman umum Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan; (*vide* bukti B1, C20)-----
- 14.1.3.6. Bahwa pada tanggal 13 sampai dengan 21 Februari 2007 merupakan masa pendaftaran dan pengambilan dokumen tender; (*vide* bukti C20) -----
- 14.1.3.7. Bahwa hingga berakhirnya masa pendaftaran dan pengambilan dokumen tender tercatat 11 (sebelas) perusahaan/pelaku usaha yang telah mendaftar yaitu CV. Nacas Group, CV. Galuh Chandra Kirana, CV. Mitra Buana, PT Lidy's Artha Borneo, CV. Yusnita Karya, CV. Arum Sejahtera, CV. Sama Jaya, CV. Ihwanul Bersaudara, CV. Alvindo Qualita Utama, CV. Bhakti Pertiwi dan CV. Eka Pratama; (*vide* bukti C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20)-----
- 14.1.3.8. Bahwa tanggal 22 Februari 2007 panitia mengadakan *aanwijzing* (penjelasan pekerjaan) untuk pekerjaan yang ditenderkan dengan dihadiri 10 (sepuluh)

perusahaan/pelaku usaha yaitu CV. Yusnita Karya, CV. Nacas Group, PT. Lidy's Artha Borneo, CV. Mitra Buana, CV. Galuh Chandra Kirana, CV. Ihwanul Bersaudara, CV. Arum Sejahtera, CV. Sama Jaya, CV. Alvindo Qualita Utama dan CV. Bahkti Pertiwi; (*vide* bukti C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20)-----

14.1.3.9. Bahwa hasil dari *aanwijzing* dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor 05/PAJ-KS/PL-FK/02/2007 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang dan dua dari perwakilan rekanan yaitu PT Lidy's Artha Borneo dan CV. Mitra Buana; (*vide* bukti C20) -----

14.1.3.10. Bahwa salah satu hal yang dijelaskan dalam proses *aanwijzing* adalah pemasukan paling lambat pada hari Senin, 5 Maret 2007 pukul 12.00 WITA dan pembukaan penawaran dilakukan pada hari Selasa 6 Maret 2007; (*vide* bukti C20) -----

14.1.3.11. Bahwa tanggal 6 Maret 2007, Panitia melaksanakan pemasukan dan pembukaan dokumen yang sesuai dengan Berita Acara yang dihadiri oleh 10 (rekanan). 4 (empat) perusahaan mengundurkan diri dan 6 (enam) perusahaan lainnya memasukkan penawaran, yaitu CV. Arum Sejahtera, CV. Galuh Chandra Kirana, PT. Lidy's Artha Borneo, CV. Mitra Buana, CV. Nacas Group dan CV. Yusnita Karya; (*vide* bukti C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20)-----

14.1.3.12. Bahwa pada saat pembukaan dokumen penawaran diketahui penawaran dari masing-masing perusahaan/pelaku usaha sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: (*vide* bukti C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20)--

- Tabel tentang harga penawaran dan kelengkapan masing-masing perusahaan

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran*
1.	CV. Arum Sejahtera	3.071.630.000,-
2.	CV. Galuh Chandra Kirana	3.068.500.000,-

3.	PT. Lidy's Artha Borneo	3.072.250.000,-
4.	CV. Mitra Buana	3.069.940.000,-
5.	CV. Nacas Group	3.070.830.000,-
6.	CV. Yusnita Karya	3.067.830.000,-

*) dalam Rupiah

14.1.3.13. Bahwa Panitia menyatakan lengkap terhadap semua dokumen penawaran yang diajukan oleh perusahaan/pelaku usaha tersebut; (vide bukti C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20) -----

14.1.3.14. Bahwa tanggal 9 Maret 2007 Panitia mulai melakukan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi dan teknis terhadap dokumen penawaran yang masuk; (vide bukti C20) -----

14.1.3.15. Bahwa tidak ada perubahan harga penawaran setelah Panitia melakukan koreksi aritmatik terhadap seluruh penawaran yang masuk sebagaimana diuraikan sebagai berikut: (vide bukti C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20)--

- Tabel harga penawaran pada tahap koreksi aritmatik

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Sebelum Koreksi Aritmatik*	Harga Penawaran Setelah Koreksi Aritmatik*	Peringkat
1.	CV. Yusnita Karya	3.067.830.000 ,-	3.067.830.000 ,-	I
2.	CV. Galuh Chandra Kirana	3.068.500.000 ,-	3.068.500.000 ,-	II
3.	CV. Mitra Buana	3.069.940.000 ,-	3.069.940.000 ,-	III
4.	CV. Nacas Group	3.070.830.000 ,-	3.070.830.000 ,-	IV
5.	CV. Arum Sejahtera	3.071.630.000 ,-	3.071.630.000 ,-	V
6.	PT. Lidy's Artha Borneo	3.072.250.000 ,-	3.072.250.000 ,-	VI

*) dalam Rupiah

14.1.3.16. Bahwa Panitia selanjutnya melakukan evaluasi administrasi dengan sistem gugur terhadap tiga perusahaan/pelaku usaha dengan penawaran terendah yaitu

CV. Yusnita Karya, CV. Galuh Chandra Kirana dan CV. Mitra Buana dan menyatakan ketiganya memenuhi persyaratan administrasi; (*vide* bukti C20)-----

14.1.3.17. Bahwa selanjutnya Panitia melakukan evaluasi teknis secara merit point terhadap CV. Yusnita Karya, CV. Galuh Chandra Kirana dan CV. Mitra Buana dengan hasil penilaian sebagai berikut: (*vide* bukti C20)-----

No	Nama Perusahaan	Penilaian						Total Nilai	Kesimpulan
		Keuangan	Pengalaman	Teknis					
				Alat	Personalia	Jadwal	Nilai		
1.	CV. Yusnita Karya	10	32	18	10	10	38	80	Lulus
2.	CV. Galuh Chandra Kirana	10	30.03	16	10	10	36	76.03	Lulus
3.	CV. Mitra Buana	10	31.08	17	10	10	37	78.08	Lulus

14.1.3.18. Bahwa tanggal 12 Maret 2007, Panitia menyampaikan usulan penetapan pemenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan yang pada pokoknya mengusulkan perusahaan berikut sebagai pemenang; (*vide* bukti C20)-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran*	Keterangan
1.	CV. Yusnita Karya	3.067.830.000,-	Calon Pemenang
2.	CV. Galuh Chandra Kirana	3.068.500.000,-	Calon Pemenag Cadangan I
3.	CV. Mitra Buana	3.069.940.000,-	Calon Pemenag Cadangan II

*) dalam Rupiah

14.1.3.19. Bahwa tanggal 13 Maret 2007, PPK menetapkan pemenang lelang sebagaimana diusulkan oleh Panitia; (*vide* bukti C20)-----

- 14.1.3.20. Bahwa tanggal 14 Maret 2007, Panitia mengumumkan pemenang lelang sebagaimana ditetapkan oleh PPK; (*vide* bukti C20) -----
- 14.1.3.21. Bahwa tanggal 22 Maret 2007, Panitia menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan; (*vide* bukti surat perjanjian) -----
- 14.1.3.22. Bahwa tanggal 23 Maret 2007, Panitia menerbitkan Surat Keputusan PPK tentang pemberian pekerjaan(gunning) pengadaan dan pemasangan marka jalan sepanjang 55.906 M, pagar pengaman jalan (guardrail) sepanjang 1.600 M, rambu lalu lintas sebanyak 200 buah dan RPPJ sebanyak 10 buah Tahun Anggaran 2007 kepada CV. Yusnita Karya; (*vide* bukti C20)-----
- 14.1.3.23. Bahwa hingga berakhirnya masa sanggah tidak ada sanggahan yang diterima Panitia maupun Pejabat Pembuat Komitmen berkaitan dengan penetapan pemenang lelang; -

14.1.4. Tentang Keterkaitan Antar Pelaku Usaha;-----

- 14.1.4.1. Bahwa Erni Yusnita selain menjabat sebagai Direktur CV. Yusnita Karya juga tercatat sebagai sekutu komanditer pada CV. Nacas Group; (*vide* bukti C16, C19)-----
- 14.1.4.2. Bahwa Lidyannoor selain menjabat sebagai Direktur pada PT Lidy's Artha Borneo juga tercatat sebagai sekutu komanditer pada CV. Yusnita Karya; (*vide* bukti C16, C18)-----
- 14.1.4.3. Bahwa antara Erni Yusnita dan Lidyannoor memiliki hubungan suami istri; (*vide* bukti B2) -----
- 14.1.4.4. Bahwa Hj.Rosita (Direktur CV. Nacas Group) merupakan orang tua Erni Yusnita (Direktur CV. Yusnita Karya); (*vide* bukti B2)-----
- 14.1.4.5. Bahwa Direktur PT Lidy's Artha Borneo mengakui adanya kerjasama dalam informasi dan penyusunan harga penawaran antara CV. Yusnita Karya, CV. Nacas Group dan PT Lidy's Artha Borneo; (*vide* bukti B2) -----

14.1.5. Tentang Kesepakatan Pengaturan Harga Penawaran;-----

- 14.1.5.1. Bahwa Direktur PT Lidy's Artha Borneo (Lidyannoor), Direktur CV. Yusnita Karya (Erni Yusnita), Direktur CV. Arum Sejahtera (Marduan) dan CV. Mitra Buana (Mahmuddin) dalam pemeriksaan menyatakan telah membuat kesepakatan tidak tertulis untuk mendukung Lidyannoor supaya memenangkan atau mendapatkan tender ini; (*vide* bukti B2, B14)-----
- 14.1.5.2. Bahwa kesepakatan tidak tertulis tersebut diawali pada pertemuan antara Lidyannoor (Direksi PT. Lidy's Artha Borneo dan Sekutu Komanditer CV. Yusnita Karya serta menantu dari Direksi CV. Nacas Group) dengan CV. Mitra Buana, CV. Galuh Chandra Kirana, dan CV. Arum Sejahtera sesaat setelah *aanwijzing* di luar Kantor Dinas Perhubungan; (*vide* bukti B2)-----
- 14.1.5.3. Bahwa pada pertemuan tersebut, Lidyannoor meminta dukungan kepada CV. Galuh Chandra Kirana dan CV. Arum Sejahtera agar perusahaan keluarganya yang mengerjakan/memenangkan tender Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ Tahun Anggaran 2007; (*vide* bukti B2, B13, B14)-----
- 14.1.5.4. Bahwa permintaan dukungan Lidyannoor kepada CV. Mitra Buana agar perusahaan keluarganya yang mengerjakan/memenangkan tender Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ Tahun Anggaran 2007 dilakukan melalui telepon (*vide* Bukti B14); -----
- 14.1.5.5. Bahwa sebagai imbalan atas dukungan yang diberikan CV. Mitra Buana, CV. Galuh Chandra Kirana dan CV. Arum Sejahtera, Lidyannoor melalui perusahaan yang dimiliki atau dipimpinnya akan mengalah atau hanya menjadi pendamping pada tender-tender yang akan datang; (*vide* bukti B2, B13, B14)-----
- 14.1.5.6. Bahwa CV. Mitra Buana, CV. Galuh Chandra Kirana, serta CV. Arum Sejahtera menyetujui usulan Lidyannoor

dan mereka akan tetap memasukkan penawaran tetapi hanya menjadi pendamping saja; (*vide* bukti B2, B15, B13)

14.1.5.7. Bahwa pada saat terjadinya kesepakatan tersebut Lidyannoor belum tahu perusahaan mana milik keluarganya yang akan dijadikan pemenang dalam pengadaan ini; (*vide* bukti B2)-----

14.1.5.8. Bahwa bentuk dukungan yang diberikan CV. Mitra Buana, CV. Galuh Chandra Kirana, dan CV. Arum Sejahtera kepada Lidyannoor adalah dengan mengajukan harga penawaran di atas penawaran perusahaan yang dipimpin atau yang dimiliki oleh Lidyannoor; (*vide* bukti B2, B13, B14, B15, C14, C15, C16, C17, C18, C19)-----

14.1.5.9. Bahwa sebelum masa pemasukan penawaran, Lidyannoor telah menginformasikan harga penawarannya kepada para peserta tender lainnya; (*vide* bukti B13, B14, B15)-----

14.1.5.10. Bahwa pada pembukaan penawaran diketahui harga penawaran CV. Yusnita Karya milik Lidyannoor dan Erni Yusnita merupakan penawaran terendah; (*vide* bukti , C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20)-----

14.1.5.11. Bahwa pada pembukaan penawaran diketahui harga penawaran CV. Mitra Buana, CV. Galuh Chandra Kirana dan CV. Arum Sejahtera diatas harga penawaran CV. Yusnita Karya; (*vide* bukti C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20)-----

14.1.6. Tentang Pengumuman Tender di Media Indonesia Tidak Dilakukan Secara Benar;-----

14.1.6.1. Bahwa Panitia menyatakan telah mengumumkan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ Tahun Anggaran 2007 melalui iklan di surat kabar Media Indonesia edisi 5 Februari 2007; (*vide* bukti B1, C1)-----

14.1.6.2. Bahwa Panitia menyatakan telah memasang pengumuman tersebut melalui Budi Setyawan yang dikenal Panitia sebagai pegawai surat kabar Media Indonesia dengan

menyerahkan format pengumuman dan pembayarannya sekaligus; (*vide* bukti B1, C2) -----

14.1.6.3. Bahwa tanggal 15 Februari 2007 Budi Setyawan menyampaikan 3 (tiga) eksemplar surat kabar Media Indonesia yang memuat iklan mengenai Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ Tahun Anggaran 2007 di Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan; (*vide* bukti B1, C1)-----

14.1.6.4. Bahwa pernyataan Panitia sebagaimana diuraikan pada butir 14.1.6.1 dan butir 14.1.6.2 dibantah oleh pihak surat kabar Media Indonesia melalui surat No. 08-08/Dir.Pem/Ekst/Fi/X, tanggal 14 Oktober 2008 yang pada pokoknya menyatakan : (*vide* bukti C3)-----

14.1.6.4.1. Surat kabar Media Indonesia tidak pernah memuat pengumuman Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keamanan LLJ Kalimantan Selatan tetapi sesuai dengan pengumuman pengadaan barang dan jasa pada tanggal 5 Februari 2007 pada halaman 5 di posisi pojok kanan bawah yang dimuat adalah Pengumuman Seleksi Umum dari RSUP Dr. Kariadi Semarang No. KR.00.02 atas nama Ketua Panitia Waros, SH dengan NIP 140111097; -----

14.1.6.4.2. Surat kabar Media Indonesia tidak menggunakan jasa *freelance* dalam mencari pengiklan;-----

14.1.6.4.3. Tidak ada karyawan surat kabar Media Indonesia yang bernama Budi Setyawan; ----

14.1.6.5. Bahwa juga ditemukan adanya perbedaan kuitansi yang diberikan oleh Budi Setyawan kepada panitia dengan kuitansi yang biasa digunakan oleh surat kabar Media Indonesia yaitu: (*vide* bukti C2, C3) -----

14.1.6.5.1. Pada kuitansi yang diberikan oleh Budi Setyawan kepada Panitia tidak ada angka kode kuitansi eq: IKL-057171 sebagaimana contoh dari pihak surat kabar Media Indonesia;-----

14.1.6.5.2. Cetakan tulisan dari pihak Media Indonesia adalah dengan mesin printer, sedangkan versi yang diterima Panitia adalah cetakan campuran dari printer dan mesin ketik manual atau semacam blangko isian yang diketik;-----

14.1.6.6. Bahwa Panitia tidak memberikan tanggapan mengenai bantahan dari surat kabar Media Indonesia; (*vide* bukti B1)

14.1.7. Fakta Lain;-----

14.1.7.1. Bahwa terdapat kesamaan alamat perseroan antara CV. Yusnita Karya dengan CV. Nacas Group; (*vide* bukti B2 ,C16, C19)-----

14.1.7.2. Bahwa dalam pemeriksaan Direktur PT Lidy's Artha Borneo menyatakan kesamaan alamat antara CV. Yusnita Karya dan CV. Nacas Group semata-mata hanya kesalahan cetak kop surat; (*vide* bukti B2) -----

14.2. Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pemeriksaan, Tim Pemeriksa menilai beberapa hal sebagai berikut:-----

14.2.1. Para Terlapor Peserta Tender Telah Melakukan Tindakan Saling Menyesuaikan atau Pengaturan Penawaran;-----

14.2.1.1. Bahwa antara CV. Yusnita Karya, CV. Nacas Group dan PT. Lidy's Artha Borneo memiliki keterkaitan dalam pemilihan dan hubungan keluarga sebagaimana di uraikan pada butir 14.1.4. di atas;-----

14.2.1.2. Bahwa dengan adanya keterkaitan antara CV. Yusnita Karya, CV. Nacas Group dan PT. Lidy's Artha Borneo telah menyebabkan/memungkinkan adanya kerjasama dalam informasi dan penyusunan harga penawaran;-----

- 14.2.1.3. Bahwa setelah proses *aanwijzing*, telah terjadi kesepakatan lisan antara Lidyannoor (selaku Direktur PT. Lidyannoor dan sekutu komanditer Yusnita Karya serta menantu dari Direktur CV. Nacas Group) dengan CV. Arum Sejahtera, CV. Mitra Buana dan CV. Galuh Chandra Kirana untuk mendukung perusahaan yang dimiliki oleh Lidyannoor atau CV. Nacas Group untuk memenangkan tender dalam perkara ini; -----
- 14.2.1.4. Bahwa pemberian dukungan sebagaimana dimaksud butir diatas tersebut dilakukan dengan cara CV. Arum Sejahtera, CV. Mitra Buana dan CV. Galuh Chandra Kirana mengajukan harga penawaran diatas harga penawaran CV. Yusnita Karya yang dipimpin oleh Erni Yusnita dan dimiliki oleh Lidyannoor; -----
- 14.2.1.5. Bahwa sebagai hasil dari kesepakatan tersebut, CV. Yusnita Karya terpilih sebagai pemenang dalam tender Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keamanan LLJ Tahun Anggaran 2007 di Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan;-----
- 14.2.1.6. Bahwa tindakan para pelaku usaha tersebut merupakan suatu bentuk penyesuaian atau pengaturan penawaran diantara para peserta tender; -----
- 14.2.1.7. Bahwa tindakan penyesuaian atau pengaturan penawaran tersebut telah mengarahkan CV. Yusnita Karya sebagai penawar terendah dan memenangkan tender;-----
- 14.2.1.8. Bahwa dengan penyesuaian atau pengaturan penawaran tersebut telah tercipta suatu persaingan semu dalam tender Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keamanan LLJ Tahun Anggaran 2007 di Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan; -----

14.2.2. Panitia Tender Telah Membatasi Persaingan;-----

- 14.2.2.1. Bahwa maksud dari kewajiban mengumumkan suatu kegiatan pengadaan adalah agar kegiatan tersebut dapat

diketahui oleh publik dan diharapkan partisipasinya dalam bentuk keikutsertaan mengajukan penawaran harga;-----

- 14.2.2.2. Bahwa dengan partisipasi publik tersebut diharapkan tercipta suatu penawaran harga maupun kualitas yang bervariasi sehingga pada akhirnya penawar terendah dengan produk yang berkualitas akan terpilih sebagai pemenang dalam tender tersebut;-----
- 14.2.2.3. Bahwa tidak diumumkan tender Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas keselamatan LLJ Tahun Anggaran 2007 di Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan di surat kabar nasional telah mengakibatkan hilangnya kesempatan publik untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam kegiatan ini; -----
- 14.2.2.4. Bahwa dengan demikian Panitia diduga memfasilitasi peserta tender tertentu yaitu CV. Yusnita Karya untuk menjadi pemenang tender dengan cara tidak mengumumkan tender di surat kabar nasional dengan benar;-----
- 14.2.2.5. Bahwa dengan tidak diumumkan tender dalam surat kabar nasional tersebut dapat mengurangi tingkat persaingan dalam tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----
15. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;-----
16. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 55/KPPU/PEN/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan 24 Juni 2009 (*vide* bukti A39); -----
17. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 118/KPPU/KEP/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 67/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A40); -----

18. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 373/SET/DE/ST/V/2009. tanggal 13 Mei 2009 (*vide* bukti A41); -----
19. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juni 2008 Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*Vide* bukti A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48); -----
20. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 17 Juni 2009, Terlapor I, CV. Yusnita Karya menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti A57)-----
 - 20.1. Bahwa Panitia Tender tidak memfasilitasi CV. Yusnita Karya karena pengumuman tender merupakan urusan Panitia Tender dan CV. Yusnita Karya tidak mengetahui proses pengumuman tersebut; -----
 - 20.2. Bahwa meskipun terdapat hubungan kepemilikan antara CV. Yusnita Karya, CV. Nacas Group dan PT. Lidy's Artha Borneo, tetapi setiap perusahaan memiliki manajemen yang terpisah dan masing-masing memiliki hak untuk mengikuti dan memenangkan tender; -----
 - 20.3. Bahwa tidak ada kesepakatan antara CV. Yusnita Karya dengan peserta tender lainnya untuk memenangkan CV. Yusnita Karya dalam tender ini; -----
21. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 17 Juni 2009, Terlapor II, CV. Nacas Group menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti A58)-----
 - 21.1. Bahwa meskipun terdapat hubungan keluarga, CV. Yusnita Karya dan PT. Lidy's Artha Borneo adalah perusahaan yang mempunyai hak untuk mengambil keputusan masing-masing tanpa mempengaruhi/dipengaruhi perusahaan lain untuk mengajukan penawaran;-----
 - 21.2. Bahwa CV. Nacas Group mengajukan dan membuat penawaran sendiri untuk bisa memenangkan tender; -----
22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 17 Juni 2009, Terlapor III, PT. Lidy's Artha Borneo menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti A59)-----
 - 22.1. Bahwa benar pernah ada permintaan kepada rekanan untuk mengajukan penawaran lebih tinggi dari permintaan kami karena berminat untuk menang,

- namun hak mereka untuk mengajukan harga lebih rendah atau lebih tinggi. Adanya peserta lain yang mengajukan harga lebih rendah menunjukkan permintaan yang kami ajukan tidak berjalan karena mereka menawar dengan harga sendiri-sendiri; -----
- 22.2. Bahwa harga yang diajukan sudah dipertimbangkan untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan; -----
- 22.3. Bahwa meskipun terdapat hubungan kepemilikan antara PT. Lidy's Artha Borneo, CV. Yusnita Karya dan CV. Nacas Group tetapi setiap perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan karena semua biaya operasional dan administrasi dibiayai oleh masing-masing; -----
23. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 17 Juni 2009, Terlapor IV, Panitia Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLJ Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2007 atau Panitia Tender menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti A60) -----
- 23.1. Bahwa Panitia Tender tidak bermaksud melakukan pembatasan peserta tender melalui pengumuman karena sudah melaksanakan sesuai prosedur namun dalam pemasangan pengumuman tersebut terdapat penipuan dari oknum yang mengaku dari Harian Media Indonesia sehingga pengumuman tidak terpasang sebagaimana mestinya; -----
- 23.2. Bahwa Panitia Tender sama sekali tidak memfasilitasi peserta tender untuk melakukan persekongkolan dalam memenangkan tender; -----
24. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 17 Juni 2009, Terlapor V, CV. Mitra Buana menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti A61)-----
- 24.1. Bahwa CV. Mitra Buana mengikuti tender sesuai pengumuman di koran lokal dan pengumuman di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan; --
- 24.2. Bahwa lobi-lobi dalam pelelangan merupakan suatu yang wajar, sehingga kami mendukung perusahaan yang diunggulkan untuk menjadi penawar terendah; ----
- 24.3. Bahwa Mahmudin, SE (Direktur CV. Mitra Buana) sudah merasa seperti saudara, sehingga tidak mungkin untuk tidak mendukung Lidyannoor apalagi Lidyannoor juga pernah mendukung Mahmudin (CV. Mitra Buana) untuk pekerjaan di jasa konstruksi; -----

- 24.4. Bahwa CV. Mitra Buana sebatas sebagai pendamping; -----
- 24.5. Bahwa pendapat kami dianggap sebagai suatu penyesuaian atau pengaturan penawaran harga karena keterbatasan pengetahuan akan prosedur yang benar dalam tender; -----
25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 17 Juni 2009, Terlapor VI, CV. Galuh Chandra Kirana menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti A63)-----
- 25.1. Bahwa CV. Galuh Chandra Kirana dalam mengikuti proses tender telah sesuai dengan prosedur yang berlaku;-----
- 25.2. Bahwa sejak pendaftaran hingga pemasukan penawaran, CV. Galuh Chandra Kirana tidak pernah berkomunikasi dengan Panitia Tender maupun pemilik proyek; -----
- 25.3. Bahwa adanya kejanggalan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan adalah diluar sepengetahuan kami;-----
26. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 17 Juni 2009, Terlapor VII, CV. Arum Sejahtera menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti A64)-----
- 26.1. Bahwa CV. Arum Sejahtera tidak melakukan pengaturan atau penyesuaian harga penawaran secara terperinci; -----
- 26.2. Bahwa harga penawaran CV. Arum Sejahtera merupakan hasil perhitungan dan analisa perusahaan sendiri; -----
- 26.3. Tidak ada keterlibatan Panitia Tender dalam hal memfasilitasi CV. Arum Sejahtera dalam pengajuan penawaran harga; -----
27. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Lanjutan, tanggapan atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat sebagai berikut: -----
- 1.1. **Tentang Para Terlapor;**-----

- 1.1.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor IV atau Panitia Tender adalah pejabat yang bertugas untuk menyeleksi penawaran dari para pelaku usaha yang mengajukan penawaran atas perintah Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan Nomor: 03/P.AJ-KS/01/2007 Tanggal 8 Januari 2007; (*vide* Bukti A38) -----
- 1.1.2. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai dan berpendapat bahwa Terlapor IV menjalankan tugasnya sebatas pada proses pengadaan barang dan tugas tersebut bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi maupun distribusi atau pemasaran suatu produk barang dan atau jasa; -----
- 1.1.3. **Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor IV, Panitia Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLJ Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2007 bukan merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;** -----
- 1.1.4. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, dan terlapor VII merupakan pelaku usaha berbentuk persekutuan komanditer yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia; (*vide* bukti C14, C15, C16, C17, C18, C19)-----
- 1.1.5. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakan Terlapor III merupakan pelaku usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia; (*vide* bukti C18) -----
- 1.1.6. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor III mengakui fakta tersebut dengan tidak memberikan bantahan; (*vide* bukti C14, C15, C16, C17, C18, C19)-----
- 1.1.7. **Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor III merupakan pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;** -----
- 1.2. **Tentang Obyek Tender;**-----

- 1.2.1. Bahwa tender dalam perkara ini adalah tender dalam Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ Tahun Anggaran 2007 pada Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan; (*vide* bukti A1, C4)-----
- 1.2.2. Bahwa kegiatan pengadaan dan pemasangan sebagaimana disebut pada butir di atas berupa pengadaan dan pemasangan marka jalan sepanjang 55.906 M, pagar pengaman jalan (guardrail) sepanjang 1.600 M, rambu lalu lintas sebanyak 200 buah dan RPPJ sebanyak 10 buah; (*vide* bukti C4, C20)-----
- 1.3. **Tentang Tender;** -----
- 1.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan menemukan fakta yang menyatakan proses pengadaan barang tersebut dimulai dengan adanya pengumuman di media massa; (*vide* bukti C2) -----
- 1.3.2. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan proses pengadaan barang dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh para pelaku usaha di antaranya Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor III; (*vide* bukti A38)-----
- 1.3.3. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Panitia Tender telah melakukan *aanwijzing*; (*vide* bukti A38) -----
- 1.3.4. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan terdapat tahap pemasukan dokumen administrasi dan penawaran harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang oleh para pelaku usaha di Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor III; (*vide* bukti A38) -----
- 1.3.5. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Terlapor IV melakukan evaluasi terhadap dokumen administrasi dan teknis Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor III; (*vide* bukti A38)-----
- 1.3.6. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Terlapor IV mengusulkan calon pemenang tender kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan; (*vide* bukti A38)-----
- 1.3.7. Bahwa fakta dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan menerima usulan dari

- Terlapor IV dengan menetapkan Terlapor I sebagai pemenang tender dan kemudian diumumkan oleh Terlapor IV; (*vide* bukti A38) -----
- 1.3.8. Bahwa Majelis Komisi tidak menerima bantahan berkaitan dengan fakta-fakta kronologi tender sebagaimana diuraikan di atas.; -----
- 1.3.9. **Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai dan menyatakan bahwa proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLJ Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2007 merupakan suatu proses tender;** -----
- 1.4. **Tentang Tindakan Para Terlapor;**-----
- 1.4.1. **Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII Melakukan Tindakan Saling Menyesuaikan atau Pengaturan Harga Penawaran;** -----
- 1.4.1.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII melakukan tindakan saling menyesuaikan atau pengaturan dokumen penawaran dalam bentuk kerjasama dalam informasi dan penyusunan harga penawaran sebagai berikut: (*vide* bukti A38) -----
- 1.4.1.1.1. Bahwa antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III memiliki keterkaitan dalam kepemilikan dan hubungan keluarga sebagaimana di uraikan pada bagian Tentang Duduk Perkara butir 14.1.4. di atas;-----
- 1.4.1.1.2. Bahwa dengan adanya keterkaitan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah menyebabkan/memungkinkan adanya kerjasama dalam informasi dan penyusunan harga penawaran;-----
- 1.4.1.1.3. Bahwa setelah proses *aanwijzing*, telah terjadi kesepakatan lisan antara Lidyannoor (selaku Direktur Terlapor III dan sekutu komanditer Terlapor I serta menantu dari

Direktur Terlapor II) dengan Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII untuk mendukung perusahaan yang dimiliki oleh Lidyannoor atau Terlapor II untuk memenangkan tender dalam perkara ini; ----

1.4.1.1.4. Bahwa pemberian dukungan sebagaimana dimaksud butir diatas tersebut dilakukan dengan cara Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII mengajukan harga penawaran diatas harga penawaran Terlapor I yang dipimpin oleh Erni Yusnita dan dimiliki oleh Lidyannoor; -----

1.4.1.1.5. Bahwa sebagai hasil dari kesepakatan tersebut, Terlapor I terpilih sebagai pemenang dalam tender Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keamanan LLAJ Tahun Anggaran 2007 di Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan;-----

1.4.1.1.6. Bahwa tindakan para pelaku usaha tersebut merupakan suatu bentuk penyesuaian atau pengaturan penawaran diantara para peserta tender;-----

1.4.1.1.7. Bahwa tindakan penyesuaian atau pengaturan penawaran tersebut telah mengarahkan Terlapor I sebagai penawar terendah dan memenangkan tender;-----

1.4.1.1.8. Bahwa dengan penyesuaian atau pengaturan penawaran tersebut telah tercipta suatu persaingan semu dalam tender Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keamanan LLJ Tahun Anggaran 2007 di Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan;-----

1.4.1.2. Bahwa terhadap penilaian Tim Pemeriksa Lanjutan tersebut, Terlapor I membantah dengan alasan: (*vide* bukti A57)-----

1.4.1.2.1. Meskipun terdapat hubungan kepemilikan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, tetapi setiap perusahaan memiliki manajemen yang terpisah dan masing-masing memiliki hak untuk mengikuti dan memenangkan tender;-----

1.4.1.2.2. Tidak ada kesepakatan antara Terlapor I dengan peserta tender lainnya untuk memenangkan Terlapor I dalam tender ini; --

1.4.1.3. Bahwa terhadap penilaian Tim Pemeriksa Lanjutan tersebut, Terlapor II membantah dengan alasan: (*vide* bukti A58)-----

1.4.1.3.1. Meskipun terdapat hubungan keluarga, Terlapor I dan Terlapor III adalah perusahaan yang mempunyai hak untuk mengambil keputusan masing-masing tanpa mempengaruhi/ dipengaruhi perusahaan lain untuk mengajukan penawaran; -----

1.4.1.3.2. Terlapor II mengajukan dan membuat penawaran sendiri untuk bisa memenangkan tender;-----

1.4.1.4. Bahwa terhadap penilaian Tim Pemeriksa Lanjutan tersebut, Terlapor III membantah dengan alasan: (*vide* bukti A59)-----

1.4.1.4.1. Bahwa benar pernah ada permintaan kepada rekanan untuk mengajukan penawaran lebih tinggi dari permintaan kami (terlapor III) karena berminat untuk menang, namun hak mereka untuk mengajukan harga lebih rendah atau lebih tinggi. Adanya peserta lain yang mengajukan harga lebih rendah menunjukkan permintaan yang kami ajukan

- tidak berjalan karena mereka menawar dengan harga sendiri-sendiri; -----
- 1.4.1.4.2. Harga yang diajukan sudah dipertimbangkan untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan; ----
- 1.4.1.4.3. Meskipun terdapat hubungan kepemilikan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tetapi setiap perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan karena semua biaya operasional dan administrasi dibiayai oleh masing-masing; -----
- 1.4.1.5. Bahwa terhadap penilaian Tim Pemeriksa Lanjutan tersebut, Terlapor V membantah dengan alasan (*vide* bukti A61): -----
- 1.4.1.5.1. Lobi-lobi dalam pelelangan merupakan suatu yang wajar, sehingga kami mendukung perusahaan yang diunggulkan untuk menjadi penawar terendah; -----
- 1.4.1.5.2. Mahmudin, SE (Direktur Terlapor V) sudah merasa seperti saudara, sehingga tidak mungkin untuk tidak mendukung Lidyannoor apalagi Lidyannoor juga pernah mendukung Terlapor V untuk pekerjaan di jasa konstruksi; -----
- 1.4.1.5.3. Terlapor V sebatas sebagai pendamping;-----
- 1.4.1.5.4. Bahwa pendapat kami dianggap sebagai suatu penyesuaian atau pengaturan penawaran harga karena keterbatasan pengetahuan akan prosedur yang benar dalam tender;-----
- 1.4.1.6. Bahwa terhadap penilaian Tim Pemeriksa Lanjutan tersebut, Terlapor VI membantah dengan alasan (*vide* bukti A63): -----
- 1.4.1.6.1. Terlapor VI dalam mengikuti proses tender telah sesuai dengan prosedur yang berlaku;--

- 1.4.1.6.2. Sejak pendaftaran hingga pemasukan penawaran, Terlapor VI tidak pernah berkomunikasi dengan Terlapor IV maupun pemilik proyek; -----
- 1.4.1.6.3. Adanya kejanggalan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan adalah diluar sepengetahuan Terlapor VI;---
- 1.4.1.7. Bahwa terhadap penilaian Tim Pemeriksa Lanjutan tersebut, Terlapor VII membantah dengan alasan (*vide* bukti A64): -----
- 1.4.1.7.1. Terlapor VII tidak melakukan pengaturan atau penyesuaian harga penawaran secara terperinci;-----
- 1.4.1.7.2. Harga penawaran Terlapor VII merupakan hasil perhitungan dan analisa perusahaan sendiri; -----
- 1.4.1.8. Bahwa terhadap Hasil Laporan Pemeriksaan Lanjutan maupun tanggapan dari Para Terlapor, Majelis Komisi berpendapat:-----
- 1.4.1.8.1. Bahwa Majelis Komisi menilai besaran harga penawaran dari setiap peserta tender memiliki selisih yang sangat tipis; -----
- 1.4.1.8.2. Bahwa Majelis Komisi menilai selisih dari besaran harga penawaran yang tipis tersebut tidak dapat terjadi apabila Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII bekerja secara mandiri, -----
- 1.4.1.8.3. Bahwa Majelis Komisi menilai besaran harga penawaran dari setiap peserta tender yang memiliki selisih sangat tipis dapat terjadi apabila terdapat komunikasi sehingga terjadi suatu kesepakatan (tertulis maupun lisan) diantara para peserta tender untuk mengatur penawaran harga; -----

1.4.1.8.4. Bahwa Majelis Komisi menilai tender merupakan suatu kompetisi diantara peserta agar yang terbaik yang terpilih dan untuk itu para peserta seharusnya saling bersaing dan bukan saling bekerjasama atau mengatur penawaran harga; -----

1.4.1.8.5. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII telah melakukan suatu tindakan saling menyesuaikan atau pengaturan harga penawaran; -----

1.4.2. Terlapor IV Telah Lalai Dalam Melaksanakan Tugas Sehingga Membatasi Persaingan Dalam Tender;-----

1.4.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menilai Terlapor IV telah memfasilitasi persekongkolan dengan membatasi persaingan dalam tender dengan cara pengumuman tender di Media Indonesia tidak dilakukan secara benar: -----

1.4.2.2. Bahwa terhadap penilaian Tim Pemeriksa Lanjutan, Terlapor IV membantah sebagai berikut: (*vide* bukti A60) -

1.4.2.2.1. Terlapor IV tidak bermaksud melakukan pembatasan peserta tender melalui pengumuman karena sudah melaksanakan sesuai prosedur namun dalam pemasangan pengumuman tersebut terdapat penipuan dari oknum yang mengaku dari Harian Media Indonesia sehingga pengumuman tidak terpasang sebagaimana mestinya; -----

1.4.2.2.2. Terlapor IV sama sekali tidak memfasilitasi peserta tender untuk melakukan persekongkolan dalam memenangkan tender; -----

- 1.4.2.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan tidak diumumkannya tender di surat kabar nasional Harian Media Indonesia mengakibatkan informasi adanya tender ini tidak dapat diketahui oleh masyarakat umum;-----
- 1.4.2.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan tidak diumumkan melalui suatu harian nasional maka para pelaku usaha yang mengetahui adanya tender ini terbatas pada para pelaku usaha yang berdomisili di Kalimantan Selatan; -----
- 1.4.2.5. Bahwa etika pengadaan dalam Pasal 5 huruf a Keppres No.80 Tahun 2003 menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; -----
- 1.4.2.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor IV seharusnya bertanggungjawab untuk melakukan pengecekan ulang terhadap kebenaran pengumuman tender tersebut;-----
- 1.4.2.7. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor IV yang tidak mengumumkan pengumuman tender secara benar adalah sebagai suatu kelalaian bukan sebagai kesengajaan;-----
- 1.4.2.8. **Bahwa demikian Majelis Komisi menilai dan menyatakan bahwa Terlapor IV telah lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga berakibat pada terbatasnya persaingan dalam tender;**-----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”;-----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: ----
- 3.1. Unsur pelaku usaha: -----

- 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
- 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum **butir 1.1.7** di atas;-----
- 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----
- 3.2. Unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender:----
- 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----
- 3.2.2. Bahwa Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; -----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia

- lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 3.2.6. Bahwa yang dimaksudkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.2.7. Bahwa terdapat persekongkolan horizontal antar sesama peserta tender, dalam bentuk sebagai berikut: -----
- 3.2.7.1. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII dalam bentuk tindakan saling menyesuaikan atau melakukan pengaturan penawaran;-----
- 3.2.8. Bahwa kelalaian yang dilakukan Terlapor IV bukanlah sebagai bentuk persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender dengan cara membatasi persaingan dalam tender;-----
- 3.2.9. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender **terpenuhi**. -----
- 3.3. Unsur persaingan usaha tidak sehat;-----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”;-----
- 3.3.2. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan para Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII merupakan suatu tindakan yang menghambat persaingan usaha.;-----
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
4. Menimbang sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII telah bersikap kooperatif selama pemeriksaan; -----
- 4.2. Bahwa Terlapor IV telah bersikap kooperatif selama pemeriksaan; -----

5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut: -----
 - 5.1. Rekomendasi kepada Gubernur dan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan agar memperhatikan tender-tender di lingkungan Dinas Perhubungan;-----
 - 5.2. Memberikan saran kepada atasan langsung Terlapor IV untuk memberikan sanksi kepada Terlapor IV karena telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLJ Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2007;-----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:--

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I CV Yusnita Karya, Terlapor II CV. Nacas Group, Terlapor III PT. Lidy's Artha Borneo, Terlapor V CV. Mitra Buana, Terlapor VI CV. Galuh Chandra Kirana dan Terlapor VII CV. Arum Sejahtera terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
2. **Menyatakan Terlapor IV Panitia Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLJ Satker Pengembangan LLAJ Kalimantan Selatan Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2007 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
3. **Menghukum Terlapor I, CV. Yusnita Karya membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491; -----**
4. **Menghukum Terlapor II CV. Nacas Group, Terlapor III PT. Lidy's Artha Borneo, Terlapor V CV. Mitra Buana, Terlapor VI CV. Galuh Chandra Kirana dan**

Terlapor VII CV. Arum Sejahtera membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491; -----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2009 oleh kami, anggota Majelis Komisi, Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, Yoyo Arifardhani, SH., M.M., LL.M., dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Lina Mardhiana, S.E. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

ttd.

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.

Anggota Majelis,

ttd.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc

Anggota Majelis,

ttd.

Yoyo Arifardhani, SH., M.M., LL.M

Panitera,

ttd.

Lina Mardhiana, S.E.

Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Eksekutif,

Ny. R. Kurnia Sya'ranie